

30

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 717 TAHUN 2012

TENTANG

TIM DAN ANGGARAN BIAYA
PENERIMAAN MAHASISWA KERJASAMA KEPULAUAN MENTAWAI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Kerjasama Kepulauan Mentawai Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012, dipandang perlu menetapkan Tim dan Anggaran Biayanya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tim dan Anggaran Biaya Penerimaan Mahasiswa Kerjasama Kepulauan Mentawai Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM DAN ANGGARAN BIAYA PENERIMAAN MAHASISWA KERJASAMA KEPULAUAN MENTAWAI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012**
- PERTAMA** : Tim Penerimaan Mahasiswa Kerjasama Kepulauan Mentawai Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012, dengan Susunan Personalia dan Anggaran Biaya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penerimaan Mahasiswa Kerjasama Kepulauan Mentawai Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan bertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Kerjasama Kepulauan Mentawai Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012;
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku tanggal 10 Agustus 2012.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 2. Wakil Rektor II;
 3. Kepala Kantor Internasional;
 4. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 6 November 2012

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,


PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002
REKTOR

**TIM DAN ANGGARAN BIAYA
PENERIMAAN MAHASISWA KERJASAMA KEPULAUAN MENTAWAI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012**

A. Susunan Tim

Pengarah	: 1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. 2. Prof. Suwarsih Madya, Ph.D.
Penanggungjawab	: Dr. Ing. Satoto E. Nayono, S.T., M.Eng., M.Sc.
Ketua	: CH. Fajar Sri Wahyuniati, S.Pd., M.Or.
Sekretaris	: Moch. Slamet, M.S.
Sie Acara	: 1. Sukirjo, M.Pd. (Koordinator) 2. Intan Pradita, S.S., M.Hum.
Administrasi	: 1. Hita Savitri, S.Pd. (Koordinator) 2. Ria Cahyati, S.Pd. 3. Aji Abdussalim, S.Pd. 4. Imam Hidayat, S.Pd.
Pembantu Umum	: 1. Wiyatno, S.I.P. 2. Susilo Utama, S.H. 3. Kusnadi 4. Sarhono
Pemateri	: 1. Prof. Dr. Nurfina Aznam, SU, Apt. 2. Dr. Moch. Alip, M.A. 3. Dra. Sri Prambiasuti

B. Anggaran Biaya

1. Uang Lelah Tim

Pengarah	:	2 org	x	Rp	287.500,00	=	Rp	575.000,00	
Penanggungjawab	:	1 org	x	Rp	287.500,00	=	Rp	287.500,00	
Ketua	:	1 org	x	Rp	287.500,00	=	Rp	287.500,00	
Sekretaris	:	1 org	x	Rp	250.000,00	=	Rp	250.000,00	
Koord. Sie Acara	:	1 org	x	Rp	237.500,00	=	Rp	237.500,00	
Anggota Sie Acara	:	1 org	x	Rp	225.000,00	=	Rp	225.000,00	
Koord. Adm.	:	1 org	x	Rp	237.500,00	=	Rp	237.500,00	
Anggota Adm.	:	3 org	x	Rp	175.000,00	=	Rp	525.000,00	
Pembantu Umum	:	4 org	x	Rp	100.000,00	=	Rp	400.000,00	
Jumlah (1)							=	Rp	3.025.000,00

2. Nara sumber

Pemateri	:	3 org	x	Rp	300.000,00	=	Rp	900.000,00	
Jumlah (2)							=	Rp	900.000,00

3. Biaya Operasional

Biaya BBM	:	1 pkt	x	Rp	200.000,00	=	Rp	200.000,00	
Jumlah (3)							=	Rp	200.000,00

Jumlah Total (1+2+3) = Rp 4.125.000,00

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

